

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh.
ADITHIA RIZALDI
NPM. 17810001

Yang dikatakan anak-anak adalah mulai dari usia dini sampai sebelum usia 18 (delapan belas tahun) ini sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) yang bunyinya kurang lebih menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Permasalahannya: a. Apakah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur?. b. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan peraturan perundang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1. Latar belakang penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana dengan pelaku dan korban anak yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan nilai-nilai spiritual, lingkungan yang tidak bersahabat (keluarga, sekolah dan masyarakat), perkembangan teknologi yang sangat pesat, kemampuan ekonomi yang rendah. 2. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada anak dalam perkara ini yakni sesuai Pasal 340 KUHP Jo Pasal 81 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Saran penulis adalah 1. Diharapkan hakim dalam memutuskan perkara anak pelaku kejahatan pembunuhan tidak semata-mata menggunakan sarana pembedaan. Hakim harus mengutamakan perlindungan anak dan harus lebih bijaksana melihat keterlibatan anak,

apakah anak sebagai pelaku atau ikut serta, sehingga diharapkan hakim dapat memberikan sarana diluar pembedaan terhadap anak pelaku kejahatan pembunuhan. 2. Penegak hukum dalam menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum hendak mengetahui tentang pengaturan hukum yang berlaku bagian aktor lebih dalam pembedaan penanganan perkara anak dimuka persidangan.